

# BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

## PERATURAN BUPATI LEBAK

## NOMOR 36 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PADA KEPALA DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi pada Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 157. Republik Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PADA KEPALA DESA.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Lebak.
- 2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
- 3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan masyarakat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dihormati diakui dan dalam yang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

- wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Hari adalah hari kerja.

#### BAB II

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

# Bagian Kesatu

## Kewajiban

## Pasal 2

## Setiap Kepala Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
  Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- q. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- r. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- s. memberikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

# Bagian Kedua Larangan Pasal 3

# Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau meresahkan masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB III

# JENIS SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 4

Jenis sanksi adalah:

- a. Sanksi Teguran Lisan;
- b. Sanksi Teguran Tertulis;
- c. Sanksi Pemberhentian Sementara; dan
- d. Sanksi Pemberhentian.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban

#### Pasal 5

(1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat memberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila sanksi teguran lisan sebagaimana pada ayat(3) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat memberikan sanksi teguran tertulis.

- (1) Kepala Desa yang mendapatkan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode 1 (satu) tahun masa jabatan Kepala Desa, dapat diusulkan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Larangan

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d;
- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti Kepala Desa melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran tertulis
- (5) Kepala Desa yang mendapatkan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode 1 (satu) tahun masa jabatan Kepala Desa, dapat diusulkan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Camat mengusulkan Pemberhentian Sementara Kepada Bupati.
- (4) Bupati mengeluarkan Pemberhentian Sementara sampai dengan adanya pembuktian bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan hasil Laporan Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (5) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Bupati menetapkan putusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa.
- (7) Apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan.
- (8) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatan, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dari dan/atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, dapat diusulkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat oleh BPD.
- (2) Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan melampirkan Surat Penetapan/Keterangan sebagai Tersangka dari pejabat/pihak yang berwenang.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan sanksi pemberhentian sementara Kepala Desa.

## Pasal 10

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

diberhentikan (1) Kepala Desa yang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang

- bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Camat memberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan teguran lisan sebagaimana pada ayat (3), tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat memberikan sanksi teguran tertulis.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dan Kepala Desa tetap menjadi pengurus partai politik, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

# Pasal 13

(1) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h.
- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, Camat memberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan sanksi teguran lisan sebagaimana pada ayat (3), tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat memberikan sanksi teguran tertulis.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali sanksi terguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dan Kepala Desa tetap menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (1) Apabila Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
- (2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, Camat memberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan sanksi teguran lisan sebagaimana pada ayat (3), tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat memberikan sanksi teguran tertulis.

- (5) Apabila sampai dengan 5 (lima) kali sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dan Kepala Desa tetap ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) Apabila Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi teguran tertulis oleh Camat.
- (2) Selain memberikan sanksi teguran tertulis, Camat menugaskan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Desa atas sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Apabila Kepala Desa mendapatkan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:

- a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- b. pemberhentian Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1, diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Bupati melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan berupa:
  - a. penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. pemberhentian Kepala Desa.

## Bagian Ketiga

## Tim Evaluasi dan Pengkajian

- (1) Dalam rangka melakukan evaluasi dan pengkajian atas usulan pemberhentian Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Pengkajian.
- (2) Susunan keanggotan Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Ketua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Sekretaris, unsur Inspektorat;
  - c. Anggota sebanyak 5 (lima) orang, yang berasal

dari:

- 1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. Unsur Bagian Hukum; dan
- 3. Camat (sesuai lokasi desa masing-masing).
- (3) Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan evaluasi dan pengkajian atas usulan pemberhentian Kepala Desa;
  - b. merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa atau penolakan atas usulan pemberhentian Kepala Desa.

#### BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 12 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 36